



**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
TENTANG GAMPONG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Penyampaian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan oleh Bupati Aceh Selatan yang disampaikan dalam Pembukaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021;
- b. bahwa sesuai dengan Laporan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan pada Lanjutan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022;
- c. bahwa sesuai dengan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan tanggal 20 Juni 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Persetujuan Atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berseumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
 17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
 18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
 19. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Gampong;

KEDUA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 24 Juni 2022 M
24 Dzulqaidah 1443 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN,

AMIRUDDIN